

REALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DI KOTA PARIAMAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



HENDRA

2011/1101769

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman
Nama : Hendra
TM/NIM : 2011/1101769
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Maret 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Ai Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

Pembimbing II



Estika Sari, SH
NIP. 19670517 199403 2 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 12 Maret 2015 Pukul 08.00-10.00 WIB

Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman


Nama : Hendra
TM/NIM : 2011/1101769
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Maret 2015

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Sekretaris	: Estika Sari, SH	
Anggota	: Dra. Aina, M.Pd	
Anggota	: Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA
Nim/Tahun Masuk : 1101769/2011
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman ”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 12 Maret 2015
Saya yang menyatakan



ETERAI
EMPIRE
TO
CAAF 0932 004
0000
BILAUPIAH

HENDRA
NIM. 1101769/2011

ABSTRAK

Hendra (2011/1101769): Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa realisasi pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah di kota Pariaman tidak dengan sesuai target. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman, hambatan-hambatan dalam pemungutan yang mengakibatkan tidak tercapainya target pajak hiburan, dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Realisasi pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman meliputi proses pendataan, penetapan, dan pelaksanaan. Proses pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah objek pajak hiburan yang ada, proses penetapan dilakukan untuk mengetahui berapa besar jumlah potensi yang ada dilapangan, proses pelaksanaan merupakan upaya untuk melaksanakan pemungutan pada wajib pajak. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman yaitu belum ada mekanisme pemungutan yang jelas, kurang tegasnya pemerintah, sosialisasi perda yang tidak tepat sasaran, kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dengan mengemukakan berbagai alasan, dan ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar pajak. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak hiburan dan mensosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hiburan di Kota Pariaman.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul: **“Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada penulis, serta penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua tercinta serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Fatmariza, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus penasehat akademik yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing I dan Estika Sari, SH selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dra. Aina, M.Pd dan Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff DPPKA Kota Pariaman yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Juga sahabat dan teman-teman PPKn 2011 yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan mengucapkan rasa terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Padang, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pajak Secara Umum	10
2. Penggolongan Pajak.....	11
3. Pajak Hiburan	15
4. Pajak Hiburan di Kota Pariaman	16
5. Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman.....	17
6. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak	23
7. Upaya Yang Harus di Lakukan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak	26

B. Kerangka Konseptual	27
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Jenis Data.....	31
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
G. Uji Keabsahan Data	33
H. Analisis Data.....	35

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	37
B. Temuan Khusus.....	46
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman.....	46
2. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Sehingga Tidak Tercapainya Target Pajak Hiburan di Kota Pariaman	56
3. Upaya yang di Lakukan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.....	70
C. Pembahasan	72
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pariaman.....	72

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Sehingga

Tidak Tercapainya Target Pajak Hiburan di Kota Pariaman 75

3. Upaya yang di Lakukan Dalam Mengatasi Hambatan-

Hambatan Dalam Pemungutan Pajak 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Pariaman Dalam Tiga Tahun Terakhir...	3
Tabel 2. Target dan Realisasi Pemasukan Kota Pariaman Dari Sektor Pajak 2013.....	5
Tabel 3. Jumlah Objek Pajak Hiburan di Kota Pariaman yang Beroperasi Setiap Hari/ Pekan Tahun 2013.....	6
Tabel 4. Daftar Nama-Nama Informan.....	30
Tabel 5. Staff DPPKA Bidang Pendapatan.....	49
Tabel 6. Jumlah Objek Pajak Hiburan di Kota Pariaman yang Beroperasi Setiap Hari/ Pekan Tahun 2013.....	50
Tabel 7. Jumlah Tarif Pajak Hiburan di Kota Pariaman Tahun 2013.....	51
Tabel 8. Pemasukan Kota Pariaman dari Sektor Pajak Hiburan Tahun 2013.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian Fakultas
4. Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sendiri sumber-sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar sumber-sumber penerimaan daerah meningkat.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat 1, sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak , hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jika dilihat dari segi pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan kepada pemerintah pusat yang dipungut langsung oleh pusat. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sebagai salah satu sumber pemasukan, pajak diatur didalam UU dan juga Perda suatu daerah. Pariaman sebagai kota yang sedang membangun juga mengandalkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ada sepuluh jenis pajak yang berlaku di kota Pariaman, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian c, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah salah satu pajak yang menjadi andalan bagi pemasukan kota Pariaman. Sebagai salah satu pemasukan kota Pariaman, pajak hiburan di atur dalam peraturan daerah kota Pariaman, yaitu dalam Perda No. 5

Tahun 2010, dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dalam perda ini diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak hiburan di kota Pariaman, mulai dari tata cara penetapan pajak hiburan, tata cara pembayaran dan penagihan, hingga ketentuan pidana. Dengan adanya Perda ini, maka pelaksanaan pajak hiburan di kota Pariaman sudah mempunyai kekuatan hukum sehingga bisa diterapkan dengan baik dan bisa dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan Perda tersebut.

Namun pelaksanaan pajak hiburan ini di kota Pariaman tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaannya masih jauh dari sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data tiga tahun terakhir dibawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Pariaman Dalam Tiga Tahun Terakhir

No.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase pencapaian target	Keterangan
1	2011	Rp. 5.000.000	Rp. 7.362.500	100 %	Mencapai target
2	2012	Rp. 10.000.000	Rp. 9.000.000	90 %	Tidak sesuai target
3	2013	Rp. 10.000.000	Rp. 3.550.000	35,5 %	Tidak sesuai target

Sumber : *DPPKA Kota Pariaman tahun 2013*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bagaimana realisasi pajak hiburan di kota Pariaman dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2011 pajak hiburan ditargetkan realisasinya Rp. 5.000.000 dan jumlah yang berhasil dicapai adalah Rp.

7.362.500. Namun keberhasilan tersebut tidak diikuti tahun berikutnya. Tahun 2012, pajak hiburan ditargetkan dapat mencapai angka Rp. 10.000.000, namun realisasi yang berhasil diwujudkan cuma Rp. 9.000.000 atau hanya sekitar 90 % dari target pencapaian. Hasil yang lebih parah diperoleh tahun lalu, ditargetkan dapat mencapai angka Rp. 10.000.000, realisasi yang berhasil diwujudkan justru sangat jauh dari harapan yakni Rp. 3.550.000 atau hanya 35,5 % dari target pencapaian.

Khusus pajak hiburan tahun 2013, hasil perolehan yang telah disebutkan diatas jelas sangat mengejutkan. Sebab disaat bersamaan pajak-pajak jenis lain di kota Pariaman justru menunjukkan perkembangan yang bagus. Realisasi penerimaan pajak-pajak jenis lain di kota Pariaman selalu mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sebagai perbandingan, pajak parkir yang pada tahun 2013 juga ditargetkan memperoleh Rp. 10.000.000 realisasinya ternyata melebihi target dengan memperoleh pemasukan sekitar Rp. 12.178.000 (sumber data: DPPKA Kota Pariaman tahun 2013).

Jika dilihat secara keseluruhan, pajak hiburan merupakan pajak dengan pemasukan paling rendah di Kota Pariaman. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pemasukan Kota Pariaman Dari Sektor Pajak 2013

No.	Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 1.650.000.000	Rp. 1.924.213.238
2	Pajak Restoran	Rp. 650.000.000	Rp. 785.514.339
3	Pajak BPHTB	Rp. 500.000.000	Rp. 501.389.550
4	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	Rp. 250.000.000	Rp. 414.761.125
5	Pajak Reklame	Rp. 140.000.000	Rp. 164.505.525
6	Pajak Hotel	Rp. 45.000.000	Rp. 46.556.500
7	Pajak Parkir	Rp. 10.000.000	Rp. 12.178.000
8	Pajak hiburan	Rp. 10.000.000	Rp. 3.550.000

Sumber : *DPPKA Kota Pariaman tahun 2013*

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pajak hiburan merupakan pajak dengan pemasukan paling rendah di Kota Pariaman. Hal ini tentu sangat disayangkan karena jika kita lihat pajak-pajak daerah yang ada di Kota Pariaman, realisasi pajak hiburan tertinggal jauh dari pajak-pajak jenis lainnya. Berdasarkan wawancara awal dengan Albert Tanjung, salah satu staff DPPKA (wawancara dilakukan pada 5 Mei 2014), mengatakan bahwa objek pajak hiburan di Pariaman memang sedikit. Namun pajak hiburan seharusnya bisa mencapai target karena banyak diantara objek pajak hiburan yang beroperasi setiap hari atau setiap pekan. Objek pajak tersebut diantaranya adalah seperti yang terlihat pada data berikut:

Tabel 3**Jumlah Objek Pajak Hiburan di kota Pariaman yang Beroperasi Setiap Hari/Pekan tahun 2013**

No.	Objek Pajak Hiburan	Jumlah
1	Tempat bilyar	9
2	Tempat kebugaran (fitness Center)	1
3	Kereta mini wisata	2
4	Tempat karaoke	1
5	Komedi putar	4

Sumber: *DPPKA Kota Pariaman tahun 2013*

Menurut Albert Tanjung, kendala utama dalam pemungutan pajak hiburan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Mereka banyak yang tidak mau membayar pajak. Para wajib pajak selalu beralasan bahwa pengunjung yang menikmati jasa hiburan sedikit sehingga mereka kesulitan untuk membayar pajak. Ketidakmauan mereka membayar pajak terlihat ketika mereka tidak mau mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketidakmauan mereka mengisi SPTPD ini membuat pemerintah kesulitan dalam memungut pajak hiburan.

Sementara itu berdasarkan wawancara awal dengan salah satu wajib pajak hiburan, Andi, pemilik cafe dan resto Apulatte yang juga menyediakan tempat karaoke, pengunjung yang datang kadang-kadang sedikit sehingga membuat dia tidak mampu membayar pajak (wawancara 25 oktober 2014). Hal senada juga dikatakan oleh Uniang, penyelenggara jasa komedi putar. Uniang mengaku terkadang penghasilan yang diperoleh hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari sehingga dia tidak mampu membayar pajak (wawancara 25 oktober 2014).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemungutan pajak hiburan. Sebagai salah satu pajak daerah, pajak hiburan hendaknya bisa memberikan pemasukan yang maksimal bagi daerah untuk dijadikan kas daerah. Hal ini mengingat bahwa pajak hiburan sebagai pajak daerah penting untuk menunjang PAD suatu daerah, termasuk Kota Pariaman. Apalagi pajak hiburan sudah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam UU dan juga Perda. Namun pada kenyataannya, pajak ini belum maksimal dalam pemungutannya di Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Pariaman.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemasukan daerah kota Pariaman dari sektor pajak hiburan dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hiburan.

3. Wajib pajak yang tidak membayar pajak beralasan pengunjung yang memanfaatkan jasa hiburan yang mereka sediakan sedikit sehingga mereka tidak mampu membayar pajak.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu proses pemungutan pajak hiburan di Kota Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pemungutan sehingga tidak tercapainya target pajak hiburan di Kota Pariaman?
3. Apakah upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan sehingga tercapainya target pajak hiburan di Kota Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pajak hiburan di kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pemungutan sehingga tidak tercapainya target pajak hiburan di Kota Pariaman.

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan sehingga tercapainya target pajak hiburan di Kota Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, khususnya pajak hiburan. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengelolaan pajak hiburan agar pajak hiburan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pajak hiburan ini agar bisa terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Pariaman, yaitu: a). pendataan, untuk mengecek berapa jumlah objek pajak hiburan di kota Pariaman, b). penetapan, untuk menentukan berapa potensi yang ada dilapangan yang digunakan untuk menentukan target penerimaan, c). pelaksanaan, untuk melaksanakan pemungutan pajak pada wajib pajak yang telah ditentukan.
2. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga tidak tercapainya pajak hiburan di kota Pariaman, yaitu belum ada mekanisme pemungutan yang jelas, kurang tegasnya pemerintah dalam memungut pajak, sosialisasi perda yang tidak tepat sasaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan mengemukakan berbagai alasan, dan ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Pariaman dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak hiburan diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemungutan pajak hiburan, walaupun belum maksimal. Pemerintah kota Pariaman belum pernah menerapkan sanksi tegas pada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Pariaman adalah dengan merencanakan akan mengundang wajib pajak mengikuti sosialisasi Perda No. 5 tahun 2010 tentang pajak hiburan di kota Pariaman.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah bisa bersikap tegas pada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak kurang dari jumlah yang ditetapkan agar pemasukan daerah dari pajak hiburan bisa mencapai hasil maksimal.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi Perda No. 5 tahun 2010 tentang pajak hiburan agar masyarakat mengetahui kewajiban perpajakan mereka sehingga mereka sadar dan mau membayar kewajiban mereka.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya ditingkatkan agar pelaksanaan pajak hiburan bisa dilakukan secara maksimal dan meraih hasil yang optimal.
4. Hendaknya masyarakat menyadari kewajiban perpajakan mereka karena pajak yang mereka bayarkan juga untuk kepentingan pembangunan kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anastasia Diana. 2010. *Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Bagian Hukum dan Organisasi Kota Pariaman. 2010. *Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010*. Pariaman: Bonanza Prepress
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Creswell, John. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djoko Muljono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. CV. Andi Offset
- Dwiwarso Utomo. 2011. *Perpajakan, Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Rimsky K Judisseno. 1999. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Sri Pudyatmoko. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi